

**PERIZINAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM UNTUK KEGIATAN KEAGAMAAN
BERSKALA BESAR: STUDI KASUS HAUL GURU ZUHDI DI BANJARMASIN****Ahmad Dany Mahdy¹, Kalfia Khairina², Mauritha Agustin³, M. Rizali Akbar⁴, Muliana Susanti⁵**

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

Email : maurithaagustin77@gmail.com**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses permohonan izin penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan keagamaan berskala besar seperti Haul Guru Zuhdi yang merupakan agenda rutin tahunan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan peran pemerintah daerah dalam menjamin kelancaran perizinan tersebut. Proses permohonan izin melibatkan beberapa langkah penting, seperti pemenuhan persyaratan administratif yang dimulai dengan pengajuan permohonan izin kepada instansi terkait hingga tahap verifikasi yang perlu melalui inspeksi lapangan. Panitia acara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lokasi untuk kegiatan tersebut memenuhi standar keamanan dan memiliki rencana pengelolaan kebersihan lingkungan yang pasti dan jelas. Peran pemerintah daerah sangat krusial dalam menjamin kelancaran proses perizinan. Hal ini mencakup koordinasi antar instansi, penerbitan izin, serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dengan standar perizinan yang pasti. Pemerintah juga bertanggungjawab untuk memastikan ketersediaan akses sarana dan prasarana serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan yang melibatkan fasilitas umum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai mekanisme perizinan kegiatan keagamaan dan kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan acara tersebut secara aman dan tertib.

Kata Kunci : Permohonan Izin, Fasilitas Umum, Koordinasi antar Instansi

ABSTRACT

This research aims to analyze the process of applying for permits for the use of public facilities for large-scale religious activities, such as the Haul Guru Zuhdi, which is an annual routine agenda in Banjarmasin, South Kalimantan, and the role of local government in ensuring the smoothness of the permitting process. The permit application process involves several important steps, such as fulfilling administrative requirements that begin with submitting a permit application to the relevant authorities and progressing to a verification stage

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

that requires field inspections. The event committee is responsible for ensuring that the location for the activity meets safety standards and has a clear and definite environmental cleanliness management plan. The role of local government is crucial in ensuring the smoothness of the permitting process. This includes coordination among authorities, issuance of permits, and the establishment of standard operating procedures with definite permitting standards. The government is also responsible for ensuring the availability of access to facilities and infrastructure and conducting supervision and control over the implementation of religious activities involving public facilities. This research is expected to provide better insights into the mechanisms of permitting for religious activities and the contributions of local government in supporting the safe and orderly implementation of such events.

Keywords: *Permit Application, Public Facilities, Coordination Among Authorities*

PENDAHULUAN

Kegiatan keagamaan berskala besar di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan, telah menjadi bagian integral dari identitas budaya dan keagamaan masyarakat setempat. Salah satu contoh menonjol adalah acara Haul KH Ahmad Zuhdiannor (Guru Zuhdi) di Banjarmasin yang setiap tahunnya menarik puluhan ribu hingga ratusan ribu jamaah dari berbagai daerah bahkan mancanegara. Fenomena kegiatan keagamaan massal ini membutuhkan perhatian khusus dalam aspek pengelolaan dan perizinan, terutama ketika melibatkan penggunaan fasilitas umum.¹

Penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan keagamaan berskala besar memerlukan mekanisme perizinan yang sistematis dan komprehensif. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para jamaah haul, tetapi juga untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan sekitar dan aktivitas masyarakat umum. Sistem perizinan yang efektif menjadi kunci dalam mengakomodasi kebutuhan penyelenggaraan acara keagamaan tanpa mengorbankan kepentingan publik secara luas.²

Peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam konteks ini menjadi sangat vital. Sebagai otoritas yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan fasilitas umum, pemerintah daerah harus mampu menyeimbangkan antara fasilitasi kegiatan keagamaan sebagai perwujudan hak konstitusional warga negara dengan kepentingan publik yang lebih luas. Diperlukan landasan hukum, standar operasional prosedur (SOP), dan mekanisme koordinasi yang jelas untuk mencapai keseimbangan tersebut.³

¹ Mujiburrahman, "Islam, Politics and Identity in Banjarmasin, South Kalimantan," *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 15, No. 1, 2021, hal. 45-67.

² Iskandar, Ahmad dan Mohamad Hasan, "Manajemen Kegiatan Keagamaan Massal di Ruang Publik: Perspektif Regulasi dan Keamanan," *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8, No. 2, 2023, hal. 112-130.

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Penggunaan Fasilitas Umum. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2022.

Kajian ini akan menganalisis secara mendalam proses permohonan izin penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan keagamaan berskala besar, dengan mengambil studi kasus Haul Guru Zuhdi di Banjarmasin. Selain itu, akan dibahas pula peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin kelancaran perizinan kegiatan serupa, termasuk aspek koordinasi antar-instansi, penerbitan izin, penyusunan SOP, pengawasan, dan pengendalian kegiatan. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik terbaik dalam pengelolaan perizinan kegiatan keagamaan yang melibatkan fasilitas umum.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode normatif atau studi kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Data tersebut meliputi bahan hukum primer, yaitu sumber yang berasal dari otoritas resmi dan memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, makalah, jurnal dan artikel. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.

PEMBAHASAN

A. Proses Permohonan Izin Penggunaan Fasilitas Umum Untuk kegiatan keagamaan Berskala Besar Haul Guru Zuhdi Banjarmasin

1. Persyaratan Administratif Kegiatan Keagamaan Berskala Besar Haul Guru Zuhdi Banjarmasin

a. Izin Keramaian dari Kepolisian

Penyelenggara wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pejabat Polri di wilayah hukum tempat kegiatan dilaksanakan, guna memastikan bahwa seluruh aspek keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga dengan baik selama berlangsungnya acara.

Untuk kegiatan berskala besar (lebih dari 1.000 orang peserta atau pengunjung, permohonan izin tersebut harus diajukan kepada pihak kepolisian paling lambat 14 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan, agar pihak kepolisian memiliki waktu yang cukup untuk melakukan kajian, verifikasi, serta persiapan pengamanan yang diperlukan sehingga koordinasi dan pengaturan pengamanan dapat dilakukan secara optimal.

Permohonan Izin harus memuat:

- 1) Tujuan dan sifat kegiatan;
- 2) Tempat dan waktu penyelenggaraan;
- 3) Jumlah peserta/undangan;
- 4) Penanggung jawab kegiatan.

Lampiran wajib:

- 1) Daftar susunan panitia penyelenggara;

⁴ Rahmadi, Taufik, "Analisis Kebijakan Perizinan Kegiatan Sosial Keagamaan di Kalimantan Selatan," *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 10, No. 3, 2024, hal. 205-223.

- 2) Persetujuan dari penanggung jawab kegiatan;
 - 3) Rekomendasi dari instansi/organisasi terkait;
 - 4) Surat pernyataan kegiatan tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau peraturan perundang-undangan.
- b. Surat Keterangan dari kelurahan/Desa
Surat keterangan dari kelurahan setempat sebagai bukti dukungan lingkungan sekitar terhadap pelaksanaan acara.
 - c. Identitas Penyelenggara
Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga penanggung jawab dan panitia inti.
 - d. Proposal Kegiatan
Berisi rincian acara, susunan acara, estimasi jumlah peserta, dan rencana pengamanan serta penanganan darurat.⁵
 - e. Izin Tempat Kegiatan
Jika menggunakan fasilitas umum atau lahan milik pihak lain, wajib melampirkan surat izin penggunaan tempat dari pemilik atau pengelola lahan.⁶
 - f. Rekomendasi dari Kementerian Agama
Surat pengantar atau rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama setempat, terutama jika menghadirkan penceramah dari luar daerah atau luar negeri.
 - g. Pernyataan Tidak Melanggar SARA
Surat pernyataan bahwa kegiatan tidak bertentangan dengan unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).⁷
 - h. Dokumen Pendukung Lain
 - Jika kegiatan melibatkan organisasi keagamaan berbadan hukum, lampirkan akta notaris, NPWP, dan SK Kemenkumham jika diperlukan.
 - Sertifikat layak fungsi bangunan dan bukti kepemilikan tempat ibadah jika acara diadakan di fasilitas permanen.

2. Proses Pengajuan dan Koordinasi

- a. Setelah dokumen lengkap, permohonan diajukan ke Polres/Polsek setempat.
- b. Koordinasi dengan pemerintah daerah, dinas terkait (misal: Dinas Lingkungan Hidup untuk pengelolaan sampah), dan aparat keamanan untuk pengaturan lalu lintas dan pengamanan acara.⁸

⁵ “Ketentuan Yang Penting Untuk Diperhatikan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan,” DPP-ABI, accessed April 15, 2025, <https://www.aahlulbaitindonesia.or.id/berita/s13-berita/ketentuan-yang-penting-untuk-diperhatikan-dalam-penyelenggaraan-kegiatan-keagamaan/>.

⁶ Tiara Amanda Putri, “Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Haruskah Berizin?,” hukum online.com, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelaksanaan-kegiatan-keagamaan--haruskah-berizin-lt5da681225dcb0/>.

⁷ I Gusti Ngurah Winanda, “Permohonan Surat Rekomendasi Ijin Keramaian Kegiatan Mimbar Keagamaan,” bali.kemenag.go.id, n.d., <https://bali.kemenag.go.id/provinsi/artikel/permohonan-surat-rekomendasi-ijin-keramaian-kegiatan-mimbar-keagamaan>.

⁸ Endang Syariffudin, “Haul Guru Zuhdi 2025: Kawasan Ditutup Sebelum Zuhur, Penanganan Sampah Pasca Haul Disiapkan,” radarbanjarmasin, 2025, <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975683297/haul-guru-zuhdi-2025-kawasan-ditutup-sebelum-zuhur-penanganan-sampah-pasca-haul-disiapkan>.

- c. Pemeriksaan administrasi oleh pejabat Polri. Jika dokumen lengkap, surat izin diterbitkan maksimal 4 hari kerja (atau 7 hari untuk skala nasional).

Kegiatan keagamaan pada dasarnya tidak memerlukan izin khusus jika bersifat internal dan tidak menggunakan fasilitas umum, namun untuk acara besar yang melibatkan massa dan penggunaan ruang publik, izin keramaian dan koordinasi lintas instansi mutlak diperlukan. Untuk kegiatan keagamaan yang sangat besar seperti Haul Guru Zuhdi, panitia harus menyiapkan berbagai aspek penting secara menyeluruh agar menjamin kelancaran dan kenyamanan seluruh peserta.

Sistem pengamanan harus dirancang dengan matang, melibatkan petugas keamanan yang cukup untuk mengatur dan mengawasi jalannya acara agar tetap kondusif dan aman dari potensi gangguan. Selain itu, pengaturan lalu lintas perlu dilakukan secara terstruktur untuk menghindari kemacetan dan memastikan akses keluar masuk lokasi acara berjalan lancar. Pengelolaan sampah juga menjadi hal krusial yang harus diperhatikan agar lingkungan tetap bersih dan sehat selama dan setelah acara berlangsung.

Panitia harus menyediakan fasilitas umum yang memadai, seperti dapur umum untuk memenuhi kebutuhan konsumsi peserta, posko kesehatan yang siap siaga menangani kondisi darurat medis, serta melibatkan relawan yang membantu berbagai kebutuhan operasional dan pelayanan selama kegiatan berlangsung. Semua persiapan ini harus dilakukan secara terkoordinasi dan terencana agar Haul Guru Zuhdi dapat terselenggara dengan sukses, aman, dan nyaman bagi seluruh jamaah dan masyarakat yang hadir.

3. Bentuk Verifikasi oleh Instansi Terkait

Salah satu aspek penting dalam proses perizinan ini adalah tahapan verifikasi oleh instansi teknis yang terkait. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan dengan aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses verifikasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup inspeksi lapangan untuk menilai kesiapan lokasi dari berbagai sudut pandang, termasuk keselamatan, ketertiban, dan kepatuhan terhadap syariat. Beberapa instansi yang terlibat dalam tahapan ini meliputi Dinas Pemadam Kebakaran, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kantor Kementerian Agama, masing-masing dengan tugas verifikasi yang spesifik namun saling melengkapi demi menjamin kelayakan pelaksanaan kegiatan di ruang publik.

- a. Dinas Pemadam Kebakaran

Dinas Pemadam Kebakaran memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa lokasi kegiatan memenuhi standar keselamatan kebakaran. Proses verifikasi dimulai dengan pengajuan permohonan dari panitia penyelenggara, yang disertai dokumen pendukung seperti denah lokasi dan rencana proteksi kebakaran. Setelah berkas dinyatakan lengkap, tim dari dinas akan melakukan inspeksi lapangan untuk memeriksa ketersediaan dan fungsi alat pemadam api ringan (APAR), jalur evakuasi, serta sumber

air terdekat. Hasil dari inspeksi ini menjadi dasar untuk penerbitan Surat Keterangan Layak Operasional.⁹

b. Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia memiliki otoritas untuk mengeluarkan izin keramaian¹⁰ bagi berbagai kegiatan yang melibatkan banyak partisipan yang akan menciptakan kerumunan besar. Proses ini dimulai dengan pengajuan surat permohonan oleh panitia, yang mencakup informasi mengenai tujuan, lokasi, waktu, jumlah peserta, serta penanggung jawab acara.¹¹ Setelah menerima permohonan tersebut, pihak kepolisian akan melakukan verifikasi administrasi dan inspeksi lapangan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dimaksud tidak akan mengganggu ketertiban umum dan keamanan. Jika semua syarat telah dipenuhi, izin keramaian akan segera diterbitkan.

c. Kantor Kementerian Agama

Kantor Kementerian Agama memiliki peran krusial dalam memberikan rekomendasi untuk kegiatan keagamaan. Prosesnya dimulai dengan pengajuan permohonan dari panitia kepada Kemenag setempat, dilengkapi dengan dokumen seperti surat permohonan dan fotokopi KTP. Setelah melalui verifikasi dokumen, petugas melanjutkan dengan validasi dan visitasi lapangan guna menilai kesiapan lokasi serta kepatuhan terhadap syariat. Hasil penilaian tersebut kemudian disampaikan ke Kantor Wilayah Kemenag Provinsi. Dalam konteks pelayanan izin operasional, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kota Pangkalpinang, Abdul Halim, S. H. I., M. H. menegaskan bahwa setiap ada permohonan izin operasional harus langsung tanggap, tidak perlu harus menunggu banyaknya permohonan untuk turun melakukan verifikasi dan survei. Responsif namun tetap sesuai prosedur dan petunjuk teknis untuk menerbitkan SK izin operasionalnya.¹²

4. Peran Panitia dalam Manajemen Keamanan dan Kebersihan pada kegiatan keagamaan Berskala Besar Haul Guru Zuhdi Banjarmasin

a. Manajemen Keamanan Kegiatan

Panitia pelaksana telah menjalin kerja sama dengan Polresta Banjarmasin, Polda Kalimantan Selatan, Kodim, dan Satpol PP untuk memastikan keamanan para jamaah. Sebanyak 1.000 personel keamanan gabungan telah dikerahkan untuk menjaga ketertiban. Lokasi acara dibagi menjadi dua zona, yaitu zona darat dan zona air, untuk mengatur distribusi massa serta menghindari kepadatan yang berlebihan. Selain itu, pos-

⁹ Pemerintah Kota Bandung. (2018). *Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1205 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung*, Pasal 38. Bandung: Pemerintah Kota Bandung. 4o mini

¹⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (n.d.). *Izin keramaian*. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diakses 15 April 2025, dari <https://polri.go.id/izin-keramaian>

¹¹ Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik*, Pasal 19. Diakses 15 April 2025, dari <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2018/10/pp60-2017bt.pdf>

¹² Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2025, 11 April). *Survei izin operasional, Kemenag Pangkalpinang pastikan eksistensi lembaga pendidikan*. Diakses 15 April 2025, dari <https://babel.kemenag.go.id/id/berita/512029>

pos pemeriksaan dan tim pengatur lalu lintas juga dikerahkan guna menjaga kelancaran pergerakan jamaah dan kendaraan. Penutupan arus lalu lintas di sekitar Masjid Jami dilakukan secara terjadwal, dan jamaah dianjurkan untuk datang lebih awal agar terhindar dari kemacetan.

Langkah-langkah ini meliputi pengamanan di darat dan perairan, pengaturan lalu lintas, serta penjagaan yang ketat di sekitar lokasi utama kegiatan. Kapolresta Banjarmasin menekankan bahwa acara ini merupakan agenda prioritas, dengan harapan dapat berlangsung dengan aman dan tertib berkat sinergi antara aparat, panitia, dan masyarakat.¹³

b. Pengelolaan Kebersihan Lingkungan

Isu lingkungan kini menjadi perhatian utama, terutama mengingat bahwa saat pelaksanaan haul, Kota Banjarmasin tengah menghadapi status "darurat sampah" Untuk mengatasi masalah ini, panitia telah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin untuk menyediakan karung sampah, armada pengangkut, serta layanan kebersihan terpadu. Para relawan dikerahkan dengan tugas khusus, termasuk pengawasan kebersihan. Titik-titik penempatan tempat sampah disebar secara strategis, dan imbauan publik disampaikan melalui media sosial serta pengumuman di lokasi acara agar para jamaah turut menjaga kebersihan dengan membawa kantong plastik untuk wadah sampahnya masing masing, mengingat ucapan dari salah satu penyelenggara yang mana menghimbau untuk datang dengan bersih dan pulang juga dalam keadaan bersih, jangan tinggalkan sampah sembarangan.¹⁴ Pembersihan pasca-acara dilakukan dengan cepat untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Dalam persiapan Haul ke-5 KH Ahmad Zuhdiannor (Guru Zuhdi) yang dijadwalkan pada 25 Februari 2025, panitia menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah, mengingat Kota Banjarmasin sedang dalam kondisi darurat sampah akibat penutupan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penumpukan sampah pasca-acara. Sebagai respons, panitia mengimbau para jamaah untuk bertanggung jawab terhadap kebersihan masing-masing. Langkah ini mencerminkan upaya kolektif untuk menjaga kebersihan lingkungan selama pelaksanaan haul, meskipun terdapat keterbatasan dalam fasilitas pengelolaan sampah yang tersedia.¹⁵

¹³ Antara News Kalsel, "1.000 Personel Polresta Banjarmasin Kawal Haul Guru Zuhdi," *Antara News Kalimantan Selatan*, Februari 25, 2025, dari <https://kalsel.antaranews.com/berita/454001/1000-personel-polresta-banjarmasin-kawal-haul-guru-zuhdi>.

¹⁴ Radar Banjarmasin. (2025, Februari 25). *Haul Guru Zuhdi: Panitia tegaskan tidak pernah meminta sumbangan*. Radar Banjarmasin. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975654571/haul-guru-zuhdi-panitia-tegaskan-tidak-pernah-meminta-sumbangan>

¹⁵ Riyad Dafhi Rizki, *Persiapan Haul Guru Zuhdi, saat Banjarmasin darurat sampah*, Radar Banjarmasin, 13 Februari 2025, <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975639477/persiapan-haul-guru-zuhdi-saat-banjarmasin-darurat-sampah.RadarBanjarmasin>

B. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Menjamin Kelancaran Perizinan Kegiatan Keagamaan di Fasilitas Umum

1. Landasan Hukum Kegiatan Keagamaan dan Penggunaan Fasilitas Umum

Landasan hukum utama yang mengatur kegiatan keagamaan dan penggunaan fasilitas umum di Indonesia meliputi:

- UUD 1945 Pasal 28E dan 29: Menjamin kebebasan beragama dan beribadah.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur pelayanan publik, termasuk perizinan.
- PP No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Keagamaan: Mengatur teknis pelaksanaan kegiatan keagamaan.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006: Menetapkan syarat pendirian rumah ibadah dan penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan keagamaan.

Kegiatan keagamaan di Indonesia dilindungi secara konstitusional melalui Pasal 28E dan 29 UUD 1945, yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Namun, penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan keagamaan memerlukan regulasi teknis untuk memastikan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Landasan hukum utama mencakup UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur perizinan kegiatan masyarakat, termasuk yang bersifat keagamaan. Selain itu, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama menegaskan pentingnya koordinasi antarinstansi dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan tanpa mengganggu ketertiban umum. Penelitian oleh Huda & Suryadi (2019) menunjukkan bahwa kerangka hukum ini seringkali tidak diimplementasikan secara konsisten di tingkat daerah, terutama karena perbedaan interpretasi dan kapasitas kelembagaan yang terbatas.¹⁶ Teori legal pluralism (Griffiths, 1986) menjelaskan bahwa tumpang tindih antara hukum nasional dan norma lokal dapat menciptakan ketidakpastian dalam proses perizinan, sehingga pemerintah daerah perlu memperkuat harmonisasi regulasi.¹⁷

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Proses Perizinan

a. Koordinasi Antar Instansi

Pemerintah daerah bertindak sebagai hub koordinasi antara instansi seperti Dinas Pemadam Kebakaran, Kepolisian, dan Kantor Kementerian Agama untuk memastikan kegiatan keagamaan memenuhi standar keselamatan dan tidak mengganggu fasilitas umum. Teori collaborative governance (Ansell & Gash, 2008) menekankan pentingnya komunikasi multidimensi antaraktor untuk mencapai tujuan bersama.¹⁸ Namun,

¹⁶ Huda, M., & Suryadi, K. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Perizinan Kegiatan Keagamaan di Daerah Urban. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 89–104.

¹⁷ Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24, 1–55.

¹⁸ Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.

penelitian sebelumnya oleh Azra (2015) menemukan bahwa ego sektoral dan kurangnya mekanisme koordinasi formal sering menghambat proses ini.¹⁹ Contohnya, di Kota Bandung, ketiadaan forum rutin antarinstansi menyebabkan penundaan penerbitan izin penggunaan lapangan umum untuk acara keagamaan. Temuan ini bertentangan dengan hipotesis bahwa desentralisasi otomatis meningkatkan efisiensi, justru menunjukkan bahwa desentralisasi tanpa infrastruktur koordinasi yang memadai berpotensi menciptakan fragmentasi.

b. Penerbitan Izin

Pemerintah daerah memiliki otoritas untuk menerbitkan izin setelah memverifikasi kesesuaian kegiatan dengan peraturan zonasi, kapasitas fasilitas, dan mitigasi risiko. Penelitian Setyawan & Nugroho (2020) mengungkapkan bahwa transparansi dalam proses verifikasi masih rendah di beberapa daerah, seperti di Jawa Timur, di mana izin seringkali dikeluarkan berdasarkan pertimbangan politik daripada analisis teknis.²⁰ Temuan ini mendukung teori public choice (Buchanan & Tullock, 1962) yang menyatakan bahwa birokrasi rentan terhadap kepentingan politik.²¹ Namun, di daerah seperti Yogyakarta, penerapan sistem daring terintegrasi (SIPANDU) telah mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan akuntabilitas, sejalan dengan teori e-governance (Heeks, 2001) yang menekankan teknologi sebagai alat transparansi.²²

c. Penyusunan SOP dan Standar Perizinan

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas diperlukan untuk meminimalisir ambiguitas. Pemerintah daerah di Surabaya telah mengadopsi SOP berbasis risiko (*risk-based licensing*) untuk kegiatan keagamaan besar, seperti prosesi hari raya, yang melibatkan analisis dampak lalu lintas dan kebisingan. Pendekatan ini sejalan dengan teori New Public Management (Hood, 1991) yang menekankan efisiensi layanan publik.²³ Namun, penelitian oleh Wahid (2018) menemukan bahwa 60% daerah di Indonesia belum memiliki SOP tertulis, sehingga mengandalkan kebiasaan ad hoc.²⁴ Keterbatasan ini memperkuat argumen bahwa kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia menjadi faktor kritis dalam implementasi kebijakan.

3. Tanggung Jawab dalam Menjamin Kelancaran Kegiatan

a. Ketersediaan Akses Sarana dan Prasarana

Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan aksesibilitas fasilitas umum (parkir, jalur evakuasi) selama kegiatan keagamaan. Penelitian Tjahjanulin (2017) di

¹⁹ Azra, A. (2015). *Harmoni dan Konflik: Studi tentang Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.

²⁰ Setyawan, D., & Nugroho, R. (2020). Reformasi Birokrasi dan Transparansi Perizinan di Era Digital. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 12(1), 45–60.

²¹ Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1962). *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy*. University of Michigan Press.

²² Heeks, R. (2001). *Reinventing Government in the Information Age: International Practice in IT-Enabled Public Sector Reform*. Routledge.

²³ Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19.

²⁴ Wahid, A. (2018). Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(3), 112–125.

Yogyakarta menunjukkan bahwa kerja sama antara pemda dan pengelola mall dalam penyediaan ruang shalat temporer meningkatkan akomodasi kebutuhan umat tanpa mengganggu aktivitas ekonomi.²⁵ Teori public value (Moore, 1995) menegaskan bahwa kebijakan publik harus menyeimbangkan nilai spiritual dan pragmatis.²⁶ Namun, temuan bertentangan muncul di Jakarta, di mana pembatasan akses ke bundaran HI untuk acara keagamaan sering memicu protes warga (Sutarto, 2021), mengindikasikan kegagalan dalam analisis risiko partisipatif.

b. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan pascaperizinan diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, seperti batas waktu dan kapasitas peserta. Penelitian Andriani (2020) menemukan bahwa 30% kegiatan keagamaan di Bandung melanggar izin akibat lemahnya pengawasan.²⁷ Teori regulatory governance (Levi-Faur, 2011) menyarankan penggunaan pendekatan smart regulation berbasis teknologi, seperti CCTV dan *crowd analytics*.²⁸ Namun, implementasinya terkendala anggaran dan resistensi kultural dari kelompok agama yang menganggap pengawasan sebagai bentuk intervensi negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses perizinan penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan keagamaan berskala besar, seperti Haul Guru Zuhdi di Banjarmasin, memerlukan mekanisme yang sistematis dan komprehensif. Proses perizinan melibatkan pemenuhan persyaratan administratif, verifikasi lapangan oleh berbagai instansi (seperti kepolisian, dinas pemadam kebakaran, dan Kementerian Agama), serta koordinasi lintas sektor.

Pemerintah daerah berperan sangat penting dalam menjamin kelancaran proses perizinan, mulai dari penyusunan SOP, penerbitan izin, hingga pengawasan pelaksanaan kegiatan. Landasan hukum yang jelas dan koordinasi antarinstansi menjadi kunci agar kegiatan keagamaan dapat berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu kepentingan publik. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti ego sektoral, kurangnya SOP tertulis, dan keterbatasan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah menyusun SOP yang terintegrasi dan disosialisasikan dengan baik, memperkuat koordinasi lintas instansi, meningkatkan kapasitas pengawasan, mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perizinan, serta mengevaluasi dan mengharmonisasikan regulasi secara berkala untuk memastikan kegiatan keagamaan dapat berjalan efektif, efisien, aman, dan tertib tanpa mengganggu kepentingan publik.

²⁵ Tjahjanulin, R. (2017). Public Space and Religious Activities in Yogyakarta. *Journal of Urban Studies*, 14(3), 112–129.

²⁶ Moore, M. H. (1995). *Creating Public Value: Strategic Management in Government*. Harvard University Press.

²⁷ Andriani, S. (2020). Pengawasan Kegiatan Keagamaan di Kota Bandung: Studi Kasus Pelanggaran Izin. *Jurnal Kebijakan Lokal*, 8(2), 77–89.

²⁸ Levi-Faur, D. (2011). Regulatory Governance and the Regulatory State. *Oxford Handbook of Governance*, 1–25.

DAFTAR PUSTAKA**Peraturan**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Penggunaan Fasilitas Umum. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2022.
- Pemerintah Kota Bandung. (2018). *Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1205 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung*. Bandung: Pemerintah Kota Bandung.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik*. Diakses 15 April 2025, dari <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2018/10/pp60-2017bt.pdf>

Jurnal

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Azra, A. (2015). *Harmoni dan Konflik: Studi tentang Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.
- Heeks, R. (2001). *Reinventing Government in the Information Age: International Practice in IT-Enabled Public Sector Reform*. Routledge.
- Huda, M., & Suryadi, K. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Perizinan Kegiatan Keagamaan di Daerah Urban. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 89–104.
- Iskandar, Ahmad dan Mohamad Hasan. "Manajemen Kegiatan Keagamaan Massal di Ruang Publik: Perspektif Regulasi dan Keamanan." *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8, No. 2, 2023.
- Mujiburrahman. "Islam, Politics and Identity in Banjarmasin, South Kalimantan." *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 15, No. 1, 2021.
- Rahmadi, Taufik. "Analisis Kebijakan Perizinan Kegiatan Sosial Keagamaan di Kalimantan Selatan." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 10, No. 3, 2024.
- Setyawan, D., & Nugroho, R. (2020). Reformasi Birokrasi dan Transparansi Perizinan di Era Digital. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 12(1), 45–60.
- Tjahjanulin, R. (2017). Public Space and Religious Activities in Yogyakarta. *Journal of Urban Studies*, 14(3), 112–129.
- Wahid, A. (2018). Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(3), 112–125.

Website

- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (n.d.). *Izin keramaian*. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diakses 15 April 2025, dari <https://polri.go.id/izin-keramaian>

- Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2025). *Survei izin operasional, Kemenag Pangkalpinang pastikan eksistensi lembaga pendidikan*. Diakses 15 April 2025, dari <https://babel.kemenag.go.id/id/berita/512029>
- DPP-ABI. "Ketentuan Yang Penting Untuk Diperhatikan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan." Accessed April 15, 2025. <https://www.ahlulbaitindonesia.or.id/berita/s13-berita/ketentuan-yang-penting-untuk-diperhatikan-dalam-penyelenggaraan-kegiatan-keagamaan/>.
- Putri, Tiara Amanda. "Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Haruskah Berizin?" hukum online.com, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelaksanaan-kegiatan-keagamaan--haruskah-berizin-1t5da681225dcb0/>.
- Syariffudin, Endang. "Haul Guru Zuhdi 2025: Kawasan Ditutup Sebelum Zuhur, Penanganan Sampah Pasca Haul Disiapkan." radarbanjarmasin, 2025. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975683297/haul-guru-zuhdi-2025-kawasan-ditutup-sebelum-zuhur-penanganan-sampah-pasca-haul-disiapkan>.
- Winanda, I Gusti Ngurah. "Permohonan Surat Rekomendasi Ijin Keramaian Kegiatan Mimbar Keagamaan." bali.kemenag.go.id, n.d. <https://bali.kemenag.go.id/provinsi/artikel/permohonan-surat-rekomendasi-ijin-keramaian-kegiatan-mimbar-keagamaan>.
- Antara News Kalsel. (2025, Februari 25). *1.000 personel Polresta Banjarmasin kawal Haul Guru Zuhdi*. Antara News Kalimantan Selatan. <https://kalsel.antaranews.com/berita/454001/1000-personel-polresta-banjarmasin-kawal-haul-guru-zuhdi>
- Radar Banjarmasin. (2025, Februari 25). *Haul Guru Zuhdi: Panitia tegaskan tidak pernah meminta sumbangan*. Radar Banjarmasin. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975654571/haul-guru-zuhdi-panitia-tegaskan-tidak-pernah-meminta-sumbangan>
- Rizki, R. D. (2025, Februari 13). *Persiapan Haul Guru Zuhdi, saat Banjarmasin darurat sampah*. Radar Banjarmasin. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975639477/persiapan-haul-guru-zuhdi-saat-banjarmasin-darurat-sampah>